



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
PEMERINTAH DESA TRIHARJO**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
MENGHADAPI BENCANA**

**DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL**



**LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT
MENGHADAPI BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA TRIHARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Administrasi ,pengelolaan keuangan Desa, dan menunjang peningkatan kerja Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, serta Pemberdayaan Warga Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Pelaksana ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Desa Tiharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa;

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2018 (lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan dan personalia sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim adalah :

1. Menyusun rencana, mengarahkan, melaksanakan kegiatan dan mengelola Keuangan Desa Triharjo.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Lurah Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Lurah Desa

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo
- KELIMA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 18 April 2018
Lurah Desa Triharjo

SARWANTO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Bantul
2. Camat Pandak
3. Ketua BPD Desa Triharjo
4. Dukuh – dukuh di Triharjo
5. Arsip

Lampiran Keputusan Lurah Desa Triharjo

Nomor 17 Tahun 2018

Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Susunan Tim

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket
1	SARWANTO,SIP.MM	Lurah Desa	Penanggung Jawab	
2	SUDARMANTA	Ka Si Pemerintah	Ketua	
3	SOFUWAN, ADIL KURNIAWAN,S.E	Carik Desa	Sekretaris	
4	RAGIL TYAS W,A.Md	Staff	Anggota	
5	KASDIJA	Staff	Anggota	
6	ISMADI RAHARJO	Ka Ur Perencanaan	Anggota	
7	SINGGIH ESTU RAHARJO,S.Sos	Ka Ur Keuangan	Anggota	

Lurah Desa Triharjo

SARWANTO